



SB No. : 2438739

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kpa@videi-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 26.91.01.0066.05.23

Nilai : Rp. 293.479.000,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. PERDAGANGAN BARANG INDONESIA, Graha Pena Jawa Pos Lt 10 R. 1009, Jl. A. Yani No 88 RT 003 RW 007 Ketintang Gayungan Kota Surabaya Jawa Timur sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT.ASURANSI UMUM VIDEI, Jl. Mayjen Pandjaitan No. 102 B Klojen – Malang Tlp. 0341-563231, 563232 Fax 0341-563234 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, Jl. Rajawali No.44 Surabaya, Jawa Timur sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 293.479.000,- (Terbilang : Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
2. Maka kami TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikafkan diri unfuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan Dokumen Perjanjian Nomor : 21/PKS/779/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 untuk pelaksanaan tender pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea Tahap III yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku dan efektif mulai dari tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini difegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di Malang
pada tanggal 6 April 2023

PT. PERDAGANGAN BARANG INDONESIA
TERJAMIN

AGUS S.
Direktur

PT. ASURANSI UMUM VIDEI
PENJAMIN



ABDUL RAHMAN NURFAJRI
Pimpinan